LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 48 Tahun 1974 29 Mei 1974

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI
No. . 36/Skep./65/Ek-II/1974

Tentang

Harga2 Eceran Minyak Tanah

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

Membaca :
1. Surat keputusan kami tgl. 13 April 1973 No. : 19/Skep/25/Ek-11/9/1973 tentang penetapan harga2 eceran minyak bumi yaitu minyak tanah dan minyak solar ;
2. Surat Edaran P. N. Pertamina Daerah Pemasaran V Cabang Denpasar tgl. 21 April 1974 No. : 002/SE/KOP/1974 tentang perubahan harga bahan bakar minyak bumi per 22 April 1974 sesuai dengan keputusan Presiden R.I. No : 24 tgl. 20 April 1974 ;

Menimbang : Bahwa untuk menjamin kelancaran penyaluran/peredaran minyak bumi di Bali terutama minyak tanah maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali biaya/harga yang berlaku untuk minyak bumi tersebut dengan mencabut kembali Surat Keputusan kami tgl. 13 April 1973 No. .19/Skep/25/Ek-II/9/1973 karena sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan/ketentuan harga yang berlaku ntuk minyak bumi tersebut.

Mengingat :
1. Undang- undang No : 64 tahun 1958 (L.N. No.: 115 tahun 1985).

2. Undang-undang No 18 tahun 1965 (jo undang2 No. 6 tahun 1969).

Memperhatikan : Hasil pertemuan antara Pemerintah Daerah/Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Bali, Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali, Pimpinan Organda, Pimpinan Gapermigas Daerah Bali yang diadakan pada tgl. 3 Mei 1974.

M E M U T U S K A N :

I. Mencabut Surat Keputusan kami tgl. 18 April 1973 No. 19/Skep/25/EK-II/9/1973.
II. Menetapkan harga2 eceran minyak bumi, yaitu minyak tanah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
III. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tgl. 22 April 1974

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali kembali sebagai mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN dari Surat Keputusan ini dengan hormat dikirim kepada :
1. Para Anggauta MUSPIDA Propinsi Bali di Denpasar.
2. Ketua D.P.R.D Propinsi Bali di Denpasar.
3. Kepada Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
4. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
5. Organda dan Gapermigas Daerah Bali di Denpasar.
6. P.N. Pertamina Daerah Pemasaran V Cabang Denpasar di Denpasar.

Ditetapkan di : D e n p a s a r.
Tanggal : 8 Mei 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBAKTI).

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 29 Mei 1974
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
tanggal 8 Mei 1974 No. : 36/Skep./65/Ek-II/9/1974.
Tentang : Penetapan Harga2 Minyak Tanah.

No.: Urut	Unsur – unsur harga	Denpasar	Tabanan	Gianyar	Klungkung	Bangli	T. Padang	Amlapura	Negara	Singaraja.
1.	Harga pokok di Benoa per 200 liter (1=drum)	2.600,-	2.600,-	2.600,-	2.600,-	2.600,-	2.600,-	2.600,-	2.600,-	2.600,-
2.	M.P.O. 1%	26,-	26,-	26,-	26,-	26,-	26,-	26,-	26,-	26,-
3.	Ongkos Bank	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
4.	Ongkos angkot Rp. 4,- per drum per Km.	96,- (24 Km)	260,- (65 Km)	320,- (80 Km)	416,- (104 Km)	424,- (132 Km)	528,- (132 Km)	888,- (182 Km)	888,- (222 Km)	1.056,- (264 Km)
5.	Ongkos setempat dan distribusi	128,-	128,-	128,-	128,-	128,-	128,-	128,-	128,-	128,-
6.	Keuntungan agen	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
7.	Keuntungan pengecer	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
8.	Harga per 200 liter (1=drum)	3.353,83	3.517,83	3.577,83	3.673,83	3.681,83	3.785,83	3.985,83	4.145,83	4.313,83
9.	H.E.T. per liter	16,77	17,59	17,89	18,37	18,41	18,93	19,93	20,73	21,57
10.	Dibulatkan menjadi	16,80	17,60	19,90	18,40	18,45	19,-	20,-	20,75	21,60

Denpasar, 7 Mei 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

Ttd.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.